

PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 72 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBUKAAN UNIT SEKOLAH BARU SEKOLAH DASAR (SD), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2014

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar sembilan tahun dan meningkatkan daya tampung bagi calon siswa baru yang ingin melanjutkan Pendidikan ke tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) maupun Sekolah Menengah Atas (SMA) maka dirasa perlu membuka dan menambah jumlah Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Kota Pekanbaru;
 - bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota Pekanbaru tentang Pembukaan Unit Sekolah Baru Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sékolah Menengah Atas (SMA) Negeri di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2014;
- Mengingat
- Tahun 1956 tentang Nomor Undang-Undang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
- 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Negara Repubik Pemerintahan Daerah (Lembaran Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
- 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38
 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah
 Pusat dan Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah
 Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
 Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
 Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 9 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-34 tanggal 25 Januari 2012 tentang Pemberhentian Pejabat Walikota Pekanbaru dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Pekanbaru Propinsi Riau;
- 10 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;
- 11 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-Dinas di lingkungan dan Tugas Pokok Dinas-Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KESATU :

Membuka Unit Sekolah Baru Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2014, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Tugas, hak, kewajiban dan tata kerja Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) serta Sekolah Menengah Atas (SMA) sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab XI, dalam Pasal 39 dan 40 tentang Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

KETIGA

Susunan Organisasi dan Nama Personil sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, akan dibentuk dan ditetapkan berdasarkan Keputusan ini.

KEEMPAT

Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru untuk melaksanakan Pembukaan Sekolah dimaksud sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KELIMA

Dengan berlakunya Keputusan ini maka jumlah Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) akan bertambah yang tersebar di 12 Kecamatan dalam Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut

1. Sekolah Dasar Negeri menjadi 191 sekolah,

2. Sekolah Menengah Pertama Negeri menjadi 40 sekolah,

Sekolah Menengah Atas Negeri menjadi 15 Sekolah.

KEENAM

Unit Sekolah Baru Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dibangun berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2013.

KETUJUH

Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Di tetapkan di Pekanbaru pada tanggal 17 permani 2014

HOTA PEKANBARU,

DAUS

Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG /UNDANGAN,

NIP. 19630521 199603 1003

Tembusan:

- 1. Yth. Gubernur Riau
- 2. Yth. Ketua DPRD Kota Pekanbaru
- 3. Yth.Sdr.Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau
- 4. Yth. Sdr. Ketua Bappeda Kota Pekanbaru
- 5. Yth.Sdr.Inspektur Inspektorat Kota Pekanbaru
- 6. Yth.Sdr.Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru

Lampiran : KEPUTUSAN WALIKOTA PEKANBARU

Nomor

: 72 TAHUN 2014

Tanggal

: 17 FEBRUARI 2014

PEMBUKAAN UNIT SEKOLAH BARU SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2014

NO	NAMA SEKOLAH BARU	ALAMAT
1	SD NEGERI 188	Jl. Garuda Sakti/Anggrek Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan
2	SD NEGERI 189	Jl. Cipta Karya Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan
3	SD NEGERI 190	Jl. Air Dingin Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukitraya
4	SD NEGERI 191	Jl. Mutiara Ujung Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan
5	SMP NEGERI 37	JL. Garuda UjungKelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai
6	SMP NEGERI 38	Jl. Tuah Sekata Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya
7	SMP NEGERI 39	Jl. Seroja Kelurahan Kulim Kecamatar Tenayan Raya
8	SMP NEGERI 40	Jl. Garuda Sakti Kelurahan Simpan Baru Kecamatan Tampan
9	SMA NEGERI 15	JL. Cipta Karya Gg. Ikhlas Kecamatar Tampan

Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG JUNDANGAN

DEWANDONO NIP. 19630521 199603 1003

A PEKANBARU,

DAUS

DATA NPSN SDN DAN SMPN N KOTA PEKANBARU

Data Sekarang:

: SD Negeri 188 Pekanbaru Nama

: 69855678 **NPSN**

NSS

: SD Bentuk Pendidikan : Negeri Status Sekolah : Kec. Tampan Kecamatan : Kota Pekanbaru Kabupaten : Prop. Riau Propinsi : 14CP0ROTNU Kode Registrasi

Data Sekarang:

: SD Negeri 189 Pekanbaru Nama

69855679 **NPSN**

NSS

SD Bentuk Pendidikan Negeri Status Sekolah Kec. Tampan Kecamatan Kota Pekanbaru Kabupaten : Prop. Riau Propinsi : CPMAVVGMF Kode Registrasi

Data Sekarang:

: SD Negeri 190 Pekanbaru Nama

69855680 **NPSN**

NSS

SD Bentuk Pendidikan : Negeri Status Sekolah

Kec. Bukit Raya Kecamatan Kota Pekanbaru Kabupaten : Prop. Riau Propinsi : 5MN5G3UUHV Kode Registrasi

Data Sekarang:

SD Negeri 191 Pekanbaru Nama

69855681 **NPSN**

NSS

: SD Bentuk Pendidikan : Negeri Status Sekolah : Kec. Tampan Kecamatan : Kota Pekanbaru Kabupaten : Prop. Riau Propinsi : 6NFCN1J5E8 Kode Registrasi

Data Sekarang:

: SMP Negeri 38 Pekanbaru Nama

69855693 **NPSN**

NSS

Bentuk Pendidikan : SMP Status Sekolah : Negeri

: Kec. Tenayan Raya Kecamatan Kabupaten : Kota Pekanbaru Propinsi : Prop. Riau Kode Registrasi : 4GB2M00RKG

